ATURAN

Studi Lanjut Tenaga Kependidikan

2025



STIE WIDYA WIWAHA

PERATURAN

STUDI LANJUT
TENAGA KEPENDIDIKAN



STIE WIDYA WIWAHA
2025

PERATURAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA
NOMOR : 031/STIEWW/SK/IX/2025

TENTANG
STUDI LANJUT BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STIE WIDYA WIWAHA,

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka mengembangkandan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, maka perlu memberikan kesempatan kepada Tenaga Kependidikan STIE Widya Wiwaha untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi;
b. Bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Ketua Tentang Studi Lanjut Bagi Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Widya Wiwaha tentang Statuta STIE Widya Wiwaha

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN REKTOR TENTANG STUDI LANJUT BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. **Pejabat** adalah pimpinan yang berwenang menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar dan pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri di lingkungan STIE Widya Wiwaha adalah Ketua atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
2. **Tugas belajar** adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri;
3. **Izin belajar** adalah Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara atas biaya sendiri, dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Tenaga Kependidikan.

4. **Tenaga Kependidikan pelajar** adalah Tenaga Kependidikan di lingkungan STIE Widya Wiwaha yang diberi tugas belajar.
5. **Tunjangan belajar** adalah tunjangan yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
6. **Tunjangan tugas belajar** adalah tunjangan yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang mengikuti pendidikan untuk mencapai gelar Sarjana (S1), Magister (S2) dan/atau Doktor (S3) yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang;
7. **Pendidikan akademik** adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
8. **Keluarga** adalah isteri sah dan anak sah, anak yang disahkan, anak yang lahir di luar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri, anak yang diangkat menurut hukum (adopsi), dan anak angkat lainnya yang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
9. **Perjanjian ijin belajar** adalah perjanjian tertulis antara Tenaga Kependidikan pelajar dengan Wakil Ketua II yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
10. **Pemberhentian dari jabatan struktural** adalah pemberhentian Tenaga Kependidikan dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
11. **Ikatan dinas** adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi Tenaga Kependidikan yang telah berakhir masa tugas belajarnya.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian ijin belajar adalah:

a. Memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional Tenaga Kependidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang Tenaga Kependidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tugas belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri.

Pasal 4

1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3).

Pasal 5

Ijin belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti :

a. Program pendidikan Sarjana atau Diploma IV, 8 (delapan) semester;
b. Program pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester;
c. Program pendidikan Doktor, 6 (enam) semester.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6

1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan Tenaga Kependidikan yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan.
2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh masing- masing Kabag SDM yang dikoordinasikan oleh Kabag SDM dan Wakil Ketua II.

Pasal 7

1) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dalam rencana strategis STIE Widya Wiwaha.
2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana program tahunan.

Pasal 8

Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berisi informasi mengenai:

a. Bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar;
b. Jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
c. Program pendidikan yang direncanakan;
d. Kualifikasi akademik calon tenaga kependidikan pelajar;
e. Lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar;
f. Jangka waktu; dan
g. Sumber biaya.

BAB V
PENYELENGGARA DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh :

a. Perguruan tinggi Negeri, baik berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum milik negara maupun berbentuk badan hukum pendidikan;
b. Perguruan tinggi kedinasan;
c. Perguruan tinggi swasta berakreditasi Baik Sekali dengan program studi minimal berakreditasi Baik Sekali; atau
d. Perguruan tinggi negara asing/negara sahabat yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.

BAB VI
PERSYARATAN

Pasal 10

1) Persyaratan calon Tenaga Kependidikan pelajar:
    a. Tenaga Kependidikan STIE Widya Wiwaha;
    b. Sehat jasmani dan rohani;
    c. Mendapat rekomendasi dari Wakil Ketua II;
    d. Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
    e. Menandatangani perjanjian tugas belajar;

f. Mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh.
g. Tidak sedang:
    1) Menjalani cuti di luar tanggungan;
    2) Melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
    3) Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
    4) Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    5) Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    6) Dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
h. Tidak pernah:
    1) Gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
    2) Dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan alat bukti yang disahkan oleh Wakil Ketua II.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Hak Tenaga Kependidikan pelajar adalah:
a. Mendapat subsidi studi lanjut sebesar 25% dari total total biaya kuliah;

Pasal 12

1) Kewajiban Tenaga Kependidikan pelajar adalah :
    a. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
    b. Melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Kabag SDM;
    c. Melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Kabag SDM;
    d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada Kabag SDM;
    e. Mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat- lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
    f. Melaporkan secara tertulis kepada Kabag SDM paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
    g. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi Tenaga Kependidikan maupun Tenaga Kependidikan pelajar;
    h. Membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada STIE Widya Wiwaha apabila Tenaga Kependidikan pelajar :
        1) Membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
        2) Membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
        3) Tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;
        4) Tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h dilaksanakan selama 2n + 1.

BAB VIII PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 13

1) Perjanjian tugas belajar berisi :
   a. Program pendidikan yang diikuti;
   b. Batas waktu;
   c. Besarnya ganti rugi yang harus dibayar Tenaga Kependidikan pelajar;
   d. Diikutsertakannya keluarga Tenaga Kependidikan pelajar untuk menanggung ganti rugi.
2) Perjanjian tugas belajar ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan keputusan tugas belajar.

BAB IX
PROSEDUR

Pasal 14

1) Prosedur pemberian tugas belajar yaitu Kabag SDM mengusulkan calon Tenaga Kependidikan pelajar dengan melampirkan :
   a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
   b. Surat keputusan pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan;
   c. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
   d. Surat keputusan jabatan terakhir bagi Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan;
   e. Akta nikah;
   f. Surat rekomendasi dari Wakil Ketua II;
   g. Surat perjanjian tugas belajar;
   h. Surat keterangan dari Wakil Ketua II mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
   i. Surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;
   j. Surat pernyataan:
      1. Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan;
      2. Tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
      3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
      4. Tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
      5. Tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
      6. Tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
      7. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
      8. Tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

BAB X
PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan dan diserahkan kepada Tenaga Kependidikan pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang terkait.

Pasal 16

1) Tenaga Kependidikan pelajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
2) Tenaga Kependidikan pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkhis, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.
3) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila :
   a. Keterlambatan Tenaga Kependidikan pelajar melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;
   b. Mendapat rekomendasi dari Wakil Ketua II;
   c. Mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan.
4) Wakil Ketua II mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
6) Usul perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Ketua.
7) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Ketua dalam suatu keputusan.

Pasal 17

1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh Ketua baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.

2) Alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar :
   a. Dikemudian hari terdapat bukti Tenaga Kependidikan pelajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar;
   b. Tenaga Kependidikan pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
   c. Tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
   d. Tenaga Kependidikan pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri;
   e. Tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
   f. Setelah dievaluasi Tenaga Kependidikan pelajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti;
   g. Tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
   h. Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Tenaga Kependidikan pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;

3) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, Tenaga Kependidikan pelajar yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas STIE Widya Wiwaha sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100%.
4) Wakil Ketua II mengusulkan pembatalan keputusan tugas belajar kepada Wakil Ketua II dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 18

5) Pembinaan Tenaga Kependidikan pelajar meliputi :
   a. Penetapan status jabatan selama mengikuti tugas belajar terdiri atas pemberhentian dari jabatan struktural dan pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional;
   b. Ketentuan mengenai pembinaan Tenaga Kependidikan pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 19

1) Tenaga Kependidikan pelajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali Tenaga Kependidikan pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

1) Kabag SDM wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar.
2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui :
   a. Keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
   b. Keberadaan tempat tinggal;
   c. Perilaku Tenaga Kependidikan pelajar.
3) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Wakil Ketua II dan Ketua STIE Widya Wiwaha.

Pasal 21

1) Evaluasi dilakukan terhadap Tenaga Kependidikan pelajar oleh Kabag SDM.
2) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Wakil Ketua II dan Ketua STIE Widya Wiwaha.

BAB XIV
BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

Pasal 22

1) Tenaga Kependidikan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Sarjana, Magister dan Doktor atas biaya sendiri.
2) Syarat bagi Tenaga Kependidikan yang akan belajar atas biaya sendiri adalah:
   a. Mendapat izin dari Wakil Ketua II.
   b. Biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;
   c. Tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;

Pasal 23

Prosedur belajar atas biaya sendiri :

1) Tenaga Kependidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan :
   a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
   b. Surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan;
   c. Surat keterangan dari Wakil Ketua II mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;
   d. Usul pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri, sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan kepada Wakil Ketua II.

Pasal 24

1) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan izin untuk belajar atas biaya sendiri adalah Wakil Ketua II dan Ketua STIE Widya Wiwaha.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Ketua ini, maka peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Ketua ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Ketua ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 September 2025

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.